



**MEMAKNAI PERINTAH *ŞADAQAH* DALAM ALQURAN  
PADA TATARAN KEHIDUPAN MODERASI BERAGAMA  
(Telaah Makna Lafaz *Şadaqah* dalam Ayat Alquran)**

**Oleh:**

**Maria Ulfah Syarif**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone  
Email: ulvamarca11@gmail.com

**Husaini**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone  
Email: Husainiseen1@gmail.com

**Muh. Qodri Syarif Ilham**

Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bone  
Email: qodri.ilham.13@gmail.com

**Abstract**

*Sadaqah is an act that is mentioned in the world, both in the Qur'an and Hadith. Due to the fadhilah and wasilah of sadaqah, the recommendation to share and give sadaqah is contained in the verses of the Qur'an approximately 39 verses. Because the practice of sadaqah is not only worship that teaches a person to have a good relationship with Allah (hablūmīnallāh) but also brings the mutaşaddiq to have good relations with fellow humans (hablumīnannās). After the implementation of social distancing due to the Covid-19 pandemic, the advice to share and give sadaqah is becoming increasingly widespread in Indonesia, which is famous for the plurality of its population in terms of ethnic and religion. Without knowing the time, offers to give sadaqah are milling on all social media homepages. Not even a few individuals or institutions dare to offer a suggestion to give sadaqah directly to personal contacts. So now, anyone and anywhere from all walks of life has the opportunity to give sadaqah or receive sadaqah. This paper will dig deeper into what the Qur'an means when it says that a religiously moderate person should give sadaqah. This study aims to gather research data from different kinds of literature and focus its analysis on the world of texts, specifically on what the commandment sadaqah in the verses of the Qur'an says about living a religiously moderate life. Furthermore, the results show that the command to sadaqah is not only material but also can be non-material. Hence, every Muslim has the opportunity to give sadaqah. Giving sadaqah is not only to fellow Muslims but also permissible to give charity to non-Muslims (sadaqah Tatawwu' or al-sadaqah al-Nafilah).*

**Keywords:** *Sadaqah, Quranic Verses, Religious Moderation*

**Abstrak**

Sedekah merupakan sebuah amalan yang disebutkan balasannya di dunia, baik dalam Alquran maupun Hadis. Begitu besarnya fadhilah dan wasilah sedekah,

sehingga anjuran berbagi dan bersedekah tertuang dalam ayat-ayat Alquran kurang lebih sebanyak 39 ayat. Wajar saja, karena amalan sedekah bukan hanya sebatas ibadah yang mengajarkan seseorang untuk memiliki hubungan baik dengan Allah (*ḥablūmīnallāh*) namun juga membawa si *mutaṣaddiq* memiliki hubungan baik dengan sesama manusia (*ḥablūmīnannās*). Pasca pemberlakuan *sosial distancing* akibat pandemi Covid-19, fenomena ajakan berbagi dan bersedekah semakin marak di Indonesia yang tersohor dengan kemajemukan penduduknya baik dari segi ras maupun agama. Tanpa mengenal waktu, tawaran bersedekah tersebar di semua beranda media sosial. Bahkan tidak sedikit orang ataupun lembaga yang berani menawarkan ajakan bersedekah langsung ke kontak pribadi. Sehingga kini, siapapun dan dimanapun semua lapisan masyarakat berpeluang untuk bersedekah maupun menerima sedekah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam makna anjuran sedekah pada Alquran dalam hubungannya dengan kehidupan moderasi beragama. Penelitian ini berusaha menghimpun data penelitian dari berbagai literatur dan menjadikan dunia teks sebagai obyek utama analisisnya yaitu menelaah makna perintah *ṣadaqah* dalam ayat-ayat Alquran dalam hubungannya dengan kehidupan moderasi beragama. Hasilnya menunjukkan bahwasanya perintah bersedekah tidak mutlak dengan materi melainkan bisa pula berbentuk non materi sehingga setiap umat muslim berpeluang untuk memberikan *ṣadaqah*. Pemberian *ṣadaqah* pun tidak hanya kepada sesama muslim melainkan dibolehkan pula bersedekah kepada non muslim (*al-Ṣadaqah Taṭawwu' atau al-Ṣadaqah al-Nafilah*).

**Keyword: *Ṣadaqah*, Ayat Alquran, Moderasi Beragama**

### **A. Pendahuluan**

Salah satu anjuran agama Islam kepada setiap muslim adalah menjalankan beberapa amalan-amalan yang bersentuhan langsung dengan perilaku sosial, di antaranya adalah sedekah. Telah disebutkan dalam kitab umat Islam baik dalam Alquran maupun hadis bahwasanya kebiasaan bersedekah dapat menjadi wasilah dalam menyuburkan harta, menghapus kesalahan, mempermudah urusan bahkan untuk mendapatkan kesembuhan. Semakin merembaknya pihak baik secara perseorangan maupun lembaga yang hadir sebagai pihak yang memproklamirkan diri amanah dalam hal penyaluran sedekah ke hal-hal yang bersifat kebaikan dan demi kemaslahatan umat, membuka peluang besar bagi siapapun yang berkelebihan dalam memiliki harta untuk berbagi kepada sesama, dimanapun dia berada. Hal tersebut tentu saja mempermudah para *mutaṣaddiq* dalam menyalurkan sedekahnya terlebih bagi mereka yang berasal dari kalangan dermawan yang super sibuk.

Allah swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*<sup>1</sup>

Demikianpula Rasulullah saw dalam salah satu hadisnya bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَخَذَهَا بِيَمِينِهِ فَرَبَّاهَا ، كَمَا يُرِيِّي أَحَدُكُمْ مَهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ ، فَتَرَبُّو فِي يَدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ : فِي كَفِّ اللَّهِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، فَتَصَدَّقُوا<sup>2</sup>

Artinya:

*Sesungguhnya seorang hamba jika bersedekah dari sesuatu yang baik maka Allah akan menerimanya dan meridhoinya. Kemudian Dia memeliharanya sebagaimana salah seorang diantara kalian memelihara anak kudanya atau anak untanya. Dan sungguh pastilah seseorang bersedekah dengan satu suapan lantas suapan itu dirawat di sisi Allah sehingga menjadi sebesar gunung. Maka bersedekahlah kalian!*

Dari kedua sumber tersebut jelas sekali nampak betapa Allah menjanjikan reward yang berkali-kali lipat kepada hambanya yang dengan rela bersedia mensedekahkan sebahagian hartanya sebagai wujud penghambaan. Makawajarsajajikakemudian Nabi Muhammad saw., pun menegaskan perintah bersedekah kepada umatnya. Janji Allah swt. dan penegasan Nabi saw. tersebut pun tak urung menjadi topik viral yang tidak henti-hentinya muncul di hampir setiap beranda media sosial sehingga secara otomatis telah menanamkan *mindset* kepada semua lapisan masyarakat perihal pentingnya menanamkan kebiasaan bersedekah dalam kehidupan sehari-hari.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2007), h. 39.

<sup>2</sup> al Imam Ahmad bin Hambal, *al Musnad Lil Imam bin Hambal*, Juz. 3 (Cet. II; t.tp: Dar AL Fikr, 1994), h. 93.

Besarnya nilai reward yang dijanjikan Allah, yang disertai motivasi berupa penegasan perintah Nabi telah menjadi pemantik yang berhasil menyalakan kobaran semangat untuk bersedekah tidak hanya di kalangan masyarakat yang berkelebihan harta bahkan menjadi *trend style* bagi kaum millennial. Hingga akhirnya budaya bersedekah pun marak di tengah masyarakat. Meski pada kenyataannya, budaya bersedekah yang mulai mengakar di tengah masyarakat. Meski pada kenyataannya, budaya bersedekah yang mulai mengakar di tengah masyarakat tidak jarang diwarnai fenomena “tangan kanan sedekah tangan kiri ngonten” sehingga tak pelak menuai pro kontra di kalangan masyarakat luas.

Permasalahannya kemudian bagaimana konsep sedekah dan implikasinya dengan infak dan zakat? Lalu jika kesempatan bersedekah hanya untuk yang berkelebihan dengan hartanya maka permasalahan selanjutnya bagaimana dengan mereka yang kehidupannya pas-pasan (kaum dhuafa atau kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang terbatas kemampuannya dalam hal pemenuhan sehari-harinya), apakah mereka tidak mempunyai peluang untuk ikut berbagi sebagaimana halnya para hartawan? mengingat betapa fadilah dan washilah dari bersedekah tersebut yang sangat menjanjikan dan menggiurkan. Terlepas dari kesempatan bersedekah tersebut, apakah yang berkesempatan menerima sedekah punterbatas hanya diperuntukkan bagi sesama muslim? Mengingat lingkungan masyarakat Indonesia yang majemuk baik dari segi ras dan agama kini telah berbaur dalam satu lingkungan kehidupan.

Beberapa penelitian dan pembahasan terkait seputar sedekah pada dasarnya sudah banyak diantaranya adalah Pertama, studi yang meneliti tentang gambaran Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, oleh Dewi Purwanti. Dari hasil penelitian yang dilakukannya diperoleh data bahwasanya kenaikan zakat, infak, dan sedekah sejalan dengan kenaikan PDB riil. Dari hasil analisis menggunakan regresi panel dengan *driscoll and kraay standards errors*. Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setiap kenaikan 1

miliar rupiah zakat yang berhasil dihimpun maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen dengan asumsi variabel lain konstan.<sup>3</sup>

Kedua, penelitian mengenai Sedekah Sebagai Kekuatan Spiritual (Studi Kasus pada Komunitas Yuk Sedekah Bandung) oleh Dewi Mariyana dkk. Dari hasil penelitian tersebut dipahami bahwasanya sedekah sebagai kekuatan spiritual melalui program-program Komunitas Yuk Sedekah Bandung berhasil dilakukan dan memberikan dampak yang bisa dirasakan masyarakat terutama kaum duafa dan anak yatim piatu.<sup>4</sup>

Ketiga, studi tentang Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah yang ditulis oleh Fifi Nofiaturrehman tahun 2017. Dalam artikel tersebut disimpulkan bahwasanya penanaman karakter kedermawanan melalui kegiatan sedekah terdiri dari kegiatan bakti sosial, bulan bersih bagi warga atau kerja bakti dan bulan gizi bagi peserta didik. Kegiatan ini sudah terangkum dan tersusun baik. Penanaman karakter kedermawanan dilakukan dengan menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian atau pemantauan, dan hukuman atau sanksi. Strategi yang digunakan yaitu dengan pengembangan budaya sekolah seperti dalam bentuk kegiatan rutin, spontan, keteladanan dan pengkondisian. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak sekolah atau dewan guru dalam menanamkan Pendidikan karakter dermawan dilakukan dengan cara pendekatan pertama yaitu perilaku sosial. Kedua, pendekatan perkembangan moral kognitif.<sup>5</sup>

Pada dasarnya penelitian terdahulu yang mengkaji tentang sedekah sudah banyak sebelumnya, termasuk penelitian terkait moderasi beragama. Namun penelitian-penelitian tersebut hanya sebatas mengkaji gambaran tentang pelaksanaan budaya gemar sedekah, mengkaji seberapa besar pengaruh gerakan

---

<sup>3</sup>Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*6(01), 2020, h. 101-107. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> diunduh pada tanggal 2 April 2022.

<sup>4</sup>Dewi Mariyana et. all., "Sedekah Sebagai Kekuatan Spiritual (Studi Kasus pada Komunitas Yuk Sedekah Bandung)", *Syifa Al-Qulub* 4, 1 (Juli 2019), h. 9-19

<sup>5</sup>Fifi Nofiaturrehman, "Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah " *Zizwaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vo. 4 No. 2, 2017, h. 313-326. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3048/2302>, diunduh pada tanggal 2 April 2022.

budaya sedekah dalam kehidupan masyarakat dan atau nilai-nilai moderasi beragama. Akan tetapi belum ada satupun penelitian yang mengkaji terkait sedekah dalam kaitannya dengan kehidupan moderasi beragama dalam satu pembahasan yang sama. Olehnya itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggambarkan bagaimana memaknai perintah sedekah sebagaimana yang tertuang dalam ayat-ayat dalam Alquran dan hubungannya dengan kehidupan moderasi beragama di Indonesia. Dengan menyajikan telaah makna lafaz *Ṣadaqah* dalam Ayat Alquran menjadi aspek kebaruan penelitian ini sehingga layak untuk dikaji lebih mendalam.

## **B. Pembahasan**

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut namun ia tidak dapat dipisahkan darinya.<sup>6</sup> Namun meskipun memiliki karakteristik yang unik dan berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya, tetap saja dalam menjalani aktivitas keseharian dalam kehidupan ini, antara individu yang satu dengan yang lainnya ada saling ketergantungan sehingga tidak bisa terlepas dari bantuan dan campur tangan orang lain dalam beraktivitas.

Dalam kitab *al-Mu`jam al-Mufaḥras Li al-Faḍi al-Qur`ān al-Karīm* kata *Ṣadaqah* disebutkan dalam bentuk tunggal terulang sebanyak lima kali dalam Alquran. Yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 196 dan 263, Surah an-nisa ayat 114, Surah at-Taubah ayat 103, Surah al- Mujadalah ayat 12. Sementara itu ada tigabentuk plural jamak yang digunakan oleh Alquran yaitu:<sup>7</sup>

1. (*al-Ṣadaqātu*) yaitu terulang sebanyak tujuh kali, yakni pada surah al-Baqarah: 271 dan 276, surah at-Taubah: ayat 58, 60, 79 dan 104, surah al-Mujadalah: ayat 13.
2. (*Ṣadaqātikum*) terulang sebanyak satu kali hanya pada surah al-Baqarah; 264.

---

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1992), h. 324.

<sup>7</sup>Muhammad Fuad, Abdu al-Baqiy, *al-Mu`jām al-Mufaḥras Lil al-Fadzi al-Qur`ān al-Karīm* (Indonesia: Maktabah Dahlan,t.th), h. 515.

3. (*Ṣadaqātihinna*) terulang sebanyak satu kali hanya pada surah an-Nisaa; 4.

Secara etimologi sedekah berasal dari bahasa Arab *aṣ-Ṣadaqah* (الصدقة). Lafaz *aṣ-Ṣadaqah* (الصدقة) itu sendiri berasal dari akar kata *Ṣadaqah-Yaṣduqu - Ṣadqan wa Ṣidqan* (صَدَقًا وَ صِدْقًا - يَصْدُقُ - صِدْقٌ) yang terdiri dari tiga huruf : ص د ق yang artinya benar, nyata, berkata benar.<sup>8</sup> Bermakna dasar “kuatnya suatu perkataan” atau dengan kata lain berbeda dengan ”dusta”. Karena perkataan dusta tidak mempunyai kekuatan dan juga termaksud tidak benar (salah).<sup>9</sup> Kata *Ṣadqan* (صَدَقًا) sebagai masdar dari *Ṣadaqah* (صِدْقٌ) yang secara leksikal bermakna “benar” atau “sesuai dengan perkataan dan kenyataan”<sup>10</sup> Kata *Ṣidqan* (صِدْقًا) berarti keadaan benar, nyata, kejujuran, bisa juga berarti keikhlasan, ketulusan, keutamaan, kebaikan dan kesungguhan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwasanya orang yang memberi sedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.<sup>12</sup> Pendapat tersebut sesuai dengan pandangan Yusuf Qardawi yang mengatakan bahwa sedekah itu berarti “bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat.”<sup>13</sup> Dari kedua pandangan tokoh tersebut jelas sekali ditegaskan bersedekah atau mengeluarkan harta di jalan Allah swt. adalah bukti kejujuran dan kebenaran iman seseorang. Pendapat tersebut tidaklah berlebihan. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda:

وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

---

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir: Arab Indonesia* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), h. 823.

<sup>9</sup> Abi Al-Husain Ahmad Paris Zakariyam, *Mu'jam Makayis al-Lughah*, Juz II (Beirut; Dar al-Fikr. 1991), h.239.

<sup>10</sup> Ibrahim Anis et. al., *al-Mu'jam al-Wasit, Jus I* (Cet.I; Istambul: al-Maktab al-Islamiyah, 1972), h. 511. Dapat juga dilihat pada Samih 'Athif Zyn, *Mujma'ul Bayānil HadiṣTafsir Mufradat al-Fadzil Qurānil Karim* (Cet III; Beirut: Syirkah Alamiyal Kitab S.M.L, 1994), h. 492.

<sup>11</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir: Arab Indonesia.....*, h. 823.

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Cet.IV; Jakarta: Gema Insani press, 2004), h. 15.

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*(Cet. II; Bogor: Litera Antar Nusa, 1991), h. 39.

تَمَلَّانَ - أَوْ تَمَلَّأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ،  
وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُؤْبِقُهَا رواه مسلم<sup>14</sup>

Artinya:

Dari Abu Malik Al Harits Bin Ashim al Asy'ariy ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Suci adalah sebagian dari iman, membaca Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada diantara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman, sabar adalah pelita dan Alquran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya." (HR. Muslim).

Selain Hadis tersebut di atas, penegasan senada juga termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (*imannya*), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>15</sup>

Lebih lanjut Ibnu Manzur dalam kitab *Lisānul 'Arab* menjelaskan makna sedekah ditinjau dari segi bahasa adalah *ṣaddaqa* 'alaih maknanya adalah apa yang engkau berikan kepada kaum faqir karena Allah swt. Adapun orang yang

<sup>14</sup>al-Imam Abu Husain Muslim bin al Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jil. I (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), h. 171.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*, h. 27.

memberikan sedekah disebut *al-Mutaṣaddiq* (الْمُتَصَدِّقُ)<sup>16</sup> Menurut Athiyullah dalam *al-Qamūs al-Islami, ṣadaqah* dengan menfathahkan huruf yang pertama dan kedua adalah apa yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan tanpa paksaan. Sedangkan menurut syar'i sedekah bermakna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan iman yang benar, niat yang *ṣahih* dan bertujuan untuk mengharap ridha Allah swt. tanpa paksaan.<sup>17</sup> Pandangan tersebut senada dengan pandangan al-Jurjani yang mendefinisikan sedekah sebagai pemberian yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah swt. Secara umum makna sedekah meliputi seluruh amal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Akan tetapi secara khusus sedekah berarti mengeluarkan harta dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya dengan mengharap ridha dari Allah swt. maka infak berarti pemberian sumbangan harta untuk kebaikan dan termasuk dalam kategori sedekah.<sup>18</sup>

Dari uraian kata per kata yang telah penulis paparkan sebelumnya dan dengan merujuk kepada hadis Rasulullah saw dan beberapa pendapat tokoh tersebut di atas, maka menurut hemat penulis perbuatan bersedekah adalah perbuatan memberikan sebahagian harta yang dimiliki oleh seorang pribadi secara spontan diiringi keikhlasan kepada orang yang membutuhkan sebagai bukti nyata kesungguhannya dalam menjalankan agama dengan benar semata-mata demi mendapatkan keridhaan Allah swt.

Lalu bagaimana implikasi sedekah dengan infak dan zakat?

Berdasarkan dari pengertian yang telah penulis paparkan maka dapat dipahami bahwasanya sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah ini adalah bersifat sunnah bukan wajib. karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para

---

<sup>16</sup>*al-Mutaṣaddiq* (الْمُتَصَدِّقُ) berasal dari akar kata *ṣaddaqa - yataṣaddaqu - taṣadduqan* (تَصَدَّقَ - يَتَصَدَّقُ - تَصَدَّقُوا) yang bermakna memberi sedekah. Ahmad Warson Munawir,....., h. 823.

<sup>17</sup>Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah* (Jakarta: Kawah Media, 2015), h. 2-3

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V (Cet I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1617

fuqaha<sup>19</sup> menggunakan istilah *aṣ-ṣadaqah al-tatawwu'* atau *aṣ-ṣadaqah al-Nafilah* sedangkan untuk zakat dipakai istilah *al-ṣadaqah al-Mafrudhah*.<sup>19</sup>

Maka wajar saja jika kemudian sebahagian dari ahli fiqih dan tokoh ulama ada yang menganggap sedekah sama dengan infak baik secara hukum maupun ketentuannya dan sebahagian lainnya memaknai sedekah sama dengan zakat. Menurut ulama fiqih, sedekah wajib adalah zakat dan sedekah sunnah dinamakan infak, sebagian ulama yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunah dinamakan sedekah.<sup>20</sup>

Secara kongkrit implikasi ketiganya adalah sedekah diartikan sebagai: pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan si pemberi, berarti juga derma.<sup>21</sup> Sedangkan Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, nafkah.<sup>22</sup> Adapun zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syarak.<sup>23</sup> Akan tetapi dalam hal cakupannya berbeda, jika infak lebih mengarah kepada pengertian material, maka sedekah memiliki cakupan yang lebih luas menyangkut hal-hal yang bersifat non material.<sup>24</sup>

Secara lughawiy kata infak berasal dari bahasa arab dari kata **انْفَاقٌ** bentuk masdar dari fiil **انْفَقَ – يُنْفِقُ** yang berarti membelanjakan harta. makna kata infak dengan segala derivasinya dalam Alquran umumnya berarti ”menafkahkan, membelanjakan dan mengeluarkan” secara istilah dapat dimaknai sebagai bentuk menyedekahkan (sesuatu). Dari sisi spiritual, “Sedekah memiliki sisi spiritual yang penting untuk diperhitungkan. Sedekah merupakan indikasi atau manifestasi

---

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Dar alFikr, 1996), h. 916

<sup>20</sup>Gus Arifin, *Zakat Sedekah Infak*, *Media Komputindo* (Jakarta: 2011), h. 258.

<sup>21</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima (Cet. II; Jakarta: 2017), h. 1479.

<sup>22</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 640.

<sup>23</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 1869.

<sup>24</sup>Fahrur Mu'is, *Dikejar Rezeki Dari Sedekah...*, h. 15.

keimanan seseorang serta sebagai bentuk atas kepekaan seorang hamba terhadap realitas sosial yang ada di sekeliling.”<sup>25</sup> Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan kecil maupun besar, apakah ia lapang ataupun sempit (QS. Ali Imran [3]; 134. Selanjutnya, jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya sebagaimana yang tersurat dalam Alquran Surah. al-Baqarah [2]; 215).<sup>26</sup>

Pada dasarnya lafaz *ṣadaqah* dalam satu nash bisa memiliki makna lebih dari satu tergantung dari *qarinah*<sup>27</sup> yang menunjukannya. Bisa saja makna dari lafaz *ṣadaqah* dalam satu nash berarti zakat (*ṣadaqahal- al-Mafrudhah*/sedekah wajib) atau bisa pula berarti infak (*al-ṣadaqah taṭawwu'* atau *al-ṣadaqah al-Nafilah*/sedekah sunnah).

Dalil yang mendasari pendapat ulama yang memaknai sedekah sama dengan infak adalah berdasar kepada firman Allah swt. dalam Alquran sebagai berikut:

a). Surah al-Baqarah ayat 262 sampai 263 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى  
وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣)

<sup>25</sup> Amirulloh Syarbini, *Sedekah Maha Bisnis dengan Allah Berkeuntungan 700 Kali Lipat Secara Cepat* (Jakarta: Qultum Media, 2012), h. 22.

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin,..... .h. 15

<sup>27</sup> *Qarinah* (القَرِينَةُ) dalam bahasa Arab berasal dari kata *qarana*, yang artinya *jama'a* (menggabungkan atau mengumpulkan) atau *saahaba* (membarengi atau kebersamaan). Jadi *qarinah* menurut pengertian bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang berkumpul atau membarengi sesuatu yang lain. ('Atha bin Khalil, *Taysir Wushul Ila Al Ushul*, hlm. 19; Nazar Ma'ruf Muhammad Jan Bantan, *Al Qara'in wa Ahammiyatuhaa fi Bayan Al Murad min Al Khithab 'Inda Al Ushuliyyin wa Al Fuqoha*, klm. 31-32). *Qarinah* ini tak dapat dilepaskan dari kaidah ushul fiqh (*qa'idah ushuliyah*) yang berbunyi : *al aṣlu fi ma'na al amr at ṭalab* (asal dari makna perintah adalah tuntutan). Artinya, jika terdapat perintah (*amr*) dalam Al Qur'an atau As Sunnah, maka pengertian dasar dari *amr* itu adalah tuntutan (*thalab*). Yang menentukan jenis *amr* itu, apakah berupa *amr* yang *jazm* (tegas), atau *amr* yang *ghair jazm* (tidak tegas), atau *amr* yang berupa *takhyir* (pilihan), adalah *qarinah-qarinah* yang menyertai *amr* tersebut. ('Atha bin Khalil, *Taysir Wushul Ila Al Ushul*, hlm. 13). Dikutip dari laman <https://dotedu.id/pengertian-qarinah/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 pukul 08.35 wita.

Terjemahnya:

*Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.*<sup>28</sup>

Ayat 262 pada surah al-Baqarah tersebut menerangkan perihal balasan pahala yang besar bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya tanpa mengungkit-ungkitnya dan atau menyertai pemberiannya dengan ucapan atau perbuatan yang menyakitkan. Lalu kemudian dibarengi dengan lafaz **صَدَقَةٌ** pada ayat 263 yang mengisyaratkan tentang etika bagi si pemberi dan peminta. Dimana ditegaskan bahwasanya perkataan yang baik dan pemberian maaf adalah bagian dari perbuatan yang bernilai sedekah (**خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ**) bahkan nilainya jauh lebih baik ketimbang perbuatan memberikan sesuatu yang berbentuk materi namun disertai dengan perlakuan dan perkataan kasar/buruk. Artinya lafaz **صَدَقَةٌ** pada ayat 263 adalah qarinah yang bermakna *ṣaahaba* (membarengi/membersamai) lafaz **يُنْفِقُونَ** dan lafaz **أَنْفَقُوا** di ayat sebelumnya.

b) Surah Al Baqarah ayat 270-271 yang berbunyi::

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠) إِنَّ  
تُبَدُّوا **الصَّدَقَاتِ** فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ  
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)

Terjemahnya:

*Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.*<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h. 44.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h. 46.

Ayat tersebut di atas menyeru kepada manusia sekaligus sebagai peringatan bahwa sungguh Allah swt maha mengetahui segalanya termasuk perihal infak yang dikeluarkan hambanya demikian pula halnya dengan nazar yang dijanjikan sebagaimana termaktub pada ayat 270. Yang kemudian di ayat selanjutnya (271) Allah memberikan apresiasi perihal sedekah-sedekah yang dinampakkan maupun disembunyikan akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. yang tersurat dengan lafaz **صَدَقَةٌ** sebagai qarinah yang bermakna *ṣaahaba* (membarengi/membersamai) dari lafaz **أَنْفَقْتُمْ** di ayat sebelumnya.

c) Surat Al Munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ  
فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya:

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh."<sup>30</sup>

Dari ayat tersebut jelas sekali nampak bagaimana Allah menyerukan kepada hambanya agar membelanjakan hartanya (berinfak) kepada sesama manusia yang membutuhkan sebelum ajal menjemput. Sampai kemudian salah seorang hamba yang telah meninggalkan dunia mengemukakan penyesalannya tidak bersedekah semasa hidupnya.

Dari ketiga surah tersebut nampak dengan jelas kata infak diwakilkan dengan lafaz **يُنْفِقُونَ** (pada surah al-Baqarah ayat 262) yang kemudian diikuti dengan lafaz **صَدَقَةٌ** pada ayat setelahnya. Lafaz **أَنْفَقْتُمْ** (pada surah Surah Al Baqarah ayat 270) yang diikuti lafaz **الصَّدَقَاتِ** pada ayat sesudahnya. dan lafaz **أَنْفِقُوا** (pada Surat Al Munafiqun ayat 10) yang kemudian diikuti dengan lafaz **فَأَصَدَّقَ** pada penghujung ayat.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h. 555.

Selanjutnya adapun yang menjadi argumen yang mendasari sebahagian ulama yang mengidentikkan sedekah dengan zakat adalah ada beberapa ayat-ayat Alquran terdapat lafaz *ṣadaqah* yang berarti zakat. Seperti firman Allah berikut:

a) Surah at-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*<sup>31</sup>

Pada ayat tersebut, lafaz *ṣadaqah* jelas-jelas diartikan zakat sebagaimana kalimat sesudahnya yang tidak lain adalah para *mustahiq al-zakāt*.

b) Surah at-Taubah ayat 103 dan 104

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)  
أَمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٤)

Terjemahan

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(nya), dan bahwa Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang?*<sup>32</sup>

Lafaz *ṣadaqah* pada ayat di atas dengan jelas dimaknai zakat sebagaimana kalimat sesudahnya yang menunjukkan makna bahasa dari zakat *tutaahiruhum wa tuzakkīhim* (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ) “kamu membersihkan dan mensucikan mereka yang tidak lain adalah tuntutan (*talab*) kepada muslim untuk mengeluarkan zakat. Demikian pula dengan ayat sesudahnya yang memberikan *qarinah* yang bersifat

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h. 196

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h. 203.

*jazm* (tegas) yaitu Allah menerima zakat para *mustahiq* dan taubat mereka sesudahnya.

Antara surah at-Taubah ayat 60 dan surah at-Taubah ayat 103-104 di atas mengandung nash *al qarinah al munfaṣilah* (qarinah yang terpisah). Dimana pada ayat 60 adanya *qarinah* yang bersifat *jazm* (tegas) sehubungan dengan 8 asnaf atau golongan mustahik. Yang kemudian disertai dengan tuntutan (*ṭalab*) kepada muslim yaitu perintah mengeluarkan zakat. Yang kemudian disusul dengan ayat sesudahnya yang mengandung *qarinah* yang bersifat *jazm* (tegas) yaitu Allah menerima zakat para *mustahiq* dan taubat mereka sesudahnya sebagaimana yang tersurat pada surah at-Taubah ayat 104.

c) Surah al-Mujadalah:13.

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُودِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

Terjemahanya:

*Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya! Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*<sup>33</sup>

Dalam ayat-ayat tersebut di atas “zakat” diungkapkan dengan lafaz *ṣadaqah*. Namun penggunaan kata *ṣadaqah* tersebut tidaklah bersifat mutlak. Artinya untuk mengartikan *sadaqah* sebagai zakat dibutuhkan *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata *sadaqah* dalam konteks ayat atau hadis tertentu artinya adalah zakat yang berhukum wajib yaitu *al-ṣadaqah al-Mafrudhah* (sedekah wajib) bukan *ṣadaqah taṭawwu'* atau *al-ṣadaqah al-Nafilah* (sedekah sunnah).

Selanjutnya terlepas dari pendapat ulama yang mengidentikkan sedekah dengan infak dan zakat, sebagian ulama lainnya ada yang justru mengidentikkan

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h.544.

sedekah dengan mahar. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah swt. dalam surah surah an-Nisaa; ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*<sup>34</sup>

Pada ayat tersebut mas kawin dinamai (صَدَقَاتٍ) bentuk jamak dari kata (صَدَقَةٌ) yang terambil dari akar kata “kebenaran”. Ini karena mas kawin ini didahului oleh janji sehingga pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Demikian menurut Muhammad Tahir Ibn “Āsyūr. Dapat juga dikatakan bahwa mas kawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu adalah lambing dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Menamai mas kawin dengan nama tersebut di atas diperkuat lagi oleh lanjutan ayat yakni (نِحْلَةً) *niḥlah* yang berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga mas kawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan suami, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.<sup>35</sup>

Dari argumen tersebut, penulis berpendapat bahwasanya antara sedekah, infak dan zakat mempunyai persamaan dalam hal perbuatan/perlakuan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Yang membedakan hanyalah dari segi

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h. 77.

<sup>35</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 416.

niat, wujud pemberian (materi atau non materi), kepada siapa diberikan serta nisbah dan waktu diserahkannya pemberian tersebut. Sedekah dan infak diberikan tanpa batas waktu sedangkan zakat diberikan pada waktu tertentu (setelah mencapai nisab untuk zakat mal dan sebelum shalat idul fitri dilaksanakan untuk zakat fitrah).

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah bentuk sedekah yang baik agar terbuka peluang yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk berbagi dan bersedekah, sehingga fadilah dan washilah dari bersedekah tersebut juga dapat diraih tidak hanya oleh lapisan masyarakat kelas atas melainkan juga kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang terbatas kemampuannya dalam hal pemenuhan sehari-harinya.

Tidak dapat dipungkiri, bentuk-bentuk sedekah itu sendiri pun menuai perbedaan pendapat diantara para ulama. Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya khususnya pada Surah al-Baqarah ayat 263 bahwasanya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Menurut penafsiran M. Quraish Shihab bahwasanya perkataan yang baik yang sesuai dengan budaya terpuji dalam suatu masyarakat adalah ucapan yang tidak menyakiti hati peminta. Perkataan yang baik justru lebih berarti walau tanpa disertai dengan pemberian ketimbang memberi namun dibarengi dengan perlakuan yang menyakiti hati yang diberi. Demikian pula halnya dengan memberi maaf kepada peminta-minta yang tidak jarang meminta dengan cara dan perlakuan yang justru menyakiti hati si pemberi, juga jauh lebih baik dari pada memberi tetapi disertai dengan *mann* (مَنَّاءَ/menyebut-nyebut pemberian di hadapan yang diberi) dan *adza* (أَذَى/gangguan yakni menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain sehingga yang diberi merasa malu dan hilang air mukanya).<sup>36</sup> Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya memberi dengan menyakiti hati penerima adalah aktivitas yang menggabungkan kebaikan dan keburukan atau sisi plus dan sisi minus. Namun keburukan atau sisi minus

---

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. h. 691-693.

yang dilakukan lebih banyak dari sisi plus yang diraih, sehingga hasil akhirnya adalah minus. Karena itu, ucapan yang baik lebih terpuji dari pada memberi dengan menyakitkan hati.<sup>37</sup>

Dari penafsiran tersebut, tersirat makna bahwa memperlakukan pengemis (orang yang datang meminta-minta) dengan baik, disertai tutur kata yang tidak menyakiti hati meski tanpa dibarengi dengan pemberian materi sedikitpun, itu adalah bagian dari wujud bersedekah dan jauh lebih baik ketimbang memberi materi kepada mereka yang disertai dengan ucapan yang menyakitkan, menyinggung perasaan yang justru akan berakhir dengan kesia-siaan.

Adapun menurut Syaikh Athiyah Muhammad Salim bahwasanya sedekah tidaklah hanya terbatas dengan harta dan dinilai dengan harta saja, akan tetapi ia mencakup seluruh amal shalih, perkataan yang baik, wajah yang berseri-seri, membantu seseorang menaiki kendaraannya, dan membantu menaikkan barang-barang bawaannya ke atas kendaraan tersebut, serta menanggungkan pembayaran utang orang yang kesulitan sebagai sedekah dan meringankan bebannya.<sup>38</sup> Argumen tersebut tidaklah berlebihan, oleh karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah itu tidak hanya terbatas dengan jenis amal tertentu. Kaidah umumnya adalah setiap perbuatan yang makruf adalah sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Jabir RA yang berbunyi:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ<sup>39</sup>

Artinya:

*Setiap kebaikan bernilai sedekah. HR. Bukhari Muslim.*

Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda:

---

<sup>37</sup>M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah*. h. 693.

<sup>38</sup>Khalid bin Sulaiman ar-Rabi, *Shodaqoh Memang Ajaib* (Solo: Wacana Ilmiah Press, 2006), h. 69.

<sup>39</sup>Imam an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Tahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al Muthi'I Kitab Zakat*Juz. VI (Buku Islam Rahmatan), h. 844-845.

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ هَلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى<sup>40</sup>

Artinya:

“Setiap anggota tubuh seorang dari kalian dapat bersedekah setiap harinya karena setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, melarang kemunkaran adalah sedekah dan semuanya itu bisa diganti melalui dua rakaat yang dikerjakan pada waktu dhuha. HR. Muslim

Hal senada dipertegas dalam hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَيْضًا: أَنَّ أَنَسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: (أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ هَلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بَعْضِ أَحَادِيثِكُمْ صَدَقَةٌ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟، قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>41</sup>

Artinya:

Dari Abu Dzar RA, bahwa ada sekelompok sahabat berkata kepada nabi saw: “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi mermbawa pahala-pahala mereka. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Rasulullah saw bersabda: Bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kaian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah, dan setiap tahmid itu adalah sedekah, dan setiap tahlil itu adalah sedekah, memerintahkan kepada hal yang ma’ruf itu adalah sedekah, mencegah dari hal yang mungkar itu adalah sedekah, dan dalam kemaluan kalian itu juga terdapat sedekah. Mereka berkata: Wahai Rasulullah apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya (dengan benar) dia akan mendapatkan pahala? Beliau bersabda: Bagaimana pendapat kalian jika

<sup>40</sup>Imam an-Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzab Tahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib Al Muthi’ I Kitab Zakat* Juz. VI. h. 841-842.

<sup>41</sup>al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cet. II; Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 2008), h. 90-91.

*disalurkan pada yang haram, bukankah dia berdosa? Maka demikian pula kalau disalurkan pada yang halal tentu dia memperoleh pahala.*

Jika merujuk pada beberapa hadis tersebut di atas, maka sangat jelas dipahami bahwa setiap muslim berkesempatan seluas-luasnya untuk bersedekah baik dengan materi berupa kelebihan harta yang dimilikinya maupun dengan potensi yang ada pada dirinya yang bersifat non materi. Dari beberapa riwayat tersebut di atas tersirat penekanan bahwasanya hakikat bentuk sedekah itu tidak hanya sebatas seberapa besar jumlah materi yang dapat disedekahkan kepada orang lain, melainkan seberapa lapang perasaan kita untuk menghargai perasaan orang lain bahkan yang berlaku buruk sekalipun kepada kita, dapat kita balas dengan bersedekah kepadanya dengan tidak membalas keburukannya dengan keburukan yang sama. Kongkritnya, dengan hati yang ikhlas tulus, dan berangkat dengan niat yang baik dan keteguhan jiwa untuk bersedekah maka setiap pemberian dan perlakuan baik secara spontan kepada orang lain adalah sedekah. Bahkan lebih dari pada itu, setiap amalan-amalan kecil kita setiap harinya melalui tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang kita lafazkan, serta rutinitas shalat sunnah dua rakaat di waktu dhuha itu juga telah mengantarkan kita bersedekah. Menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang lain (*nahyi munkar*) dari perbuatan kemungkaran juga termasuk sedekah. Tidak terkecuali mendamaikan dua pihak yang bertikai dengan adil dan menyenangkan istri bagi seorang suami pun termasuk sedekah. Dengan demikian, setiap diri kita memiliki potensi bersedekah, sehingga tidak ada lagi tabir penghalang yang bisa dijadikan alasan bagi kita untuk tidak bersedekah dalam kehidupan sehari-hari.

Lalu kepada siapa kemudian sedekah disalurkan? Apakah sasaran sedekah kita kemudian hanya kepada saudara sesama muslim, ataukah bisa juga kepada saudara sebangsa namun tak seiman (non muslim)? Pertanyaan ini kemudian muncul seiring dengan himbuan pemerintah untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, aman dan tentram, senasib dan sepenanggungan melalui tataran kehidupan moderasi beragama. Apakah terbukanya peluang besar untuk bersedekah bagi setiap muslim seiring dengan terbukanya peluang menyalurkan sedekah bagi sesama warga masyarakat baik

muslim maupun non muslim? mengingat lingkungan masyarakat Indonesia yang majemuk baik dari segi ras dan agama kini telah berbaur dalam satu lingkungan kehidupan.

Sehubungan dengan penyaluran sedekah kepada non muslim, pada dasarnya bersedekah kepada orang kafir *dzimmi* dan kafir *ḥarbi* diperbolehkan. Dalam hal ini seorang muslim tetap mendapat pahala. Allah telah memuji kepada suatu kaum<sup>42</sup> dengan firmanNya dalam surah Al Mumtahanah ayat 8, yang berbunyi:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

Terjemahnya:

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.*<sup>43</sup>

Sebagaimana pula Allah berfirman dalam surah al-Insan ayat 8 yang berbunyi:

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Terjemahnya:

*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*<sup>44</sup>

Dalam sebuah riwayat sebagaimana dikutip oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (2/536) dan As Suyuthi dalam Ad Dur Al Mantsur (2/86) disebutkan bahwa Muhammad bin Basysyar dan Ahmad bin Ishaq berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, dari Al A'masy dari Ja'far bin Iyas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Dulu mereka tidak berderma pada para kerabat mereka yang musyrik, maka turun ayat 272 surah al-Baqarah<sup>45</sup> yang berbunyi:

---

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* diterjemahkan oleh Ahmad Siddiq Thabrani, et all dengan judul *Fiqih Sunnah*, Jil. I (Cet. I; Jakarta: PT. Pena Punid Aksara, 2009), h. 729.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h., 550.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h. 579.

<sup>45</sup>Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'ani* yang diterjemahkan oleh Anshari dkk dengan judul *Tafsir Ath Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 699.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ يَوْمَ تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ يَوْمَ تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

*Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).<sup>46</sup>*

Dari beberapa dalil Alquran dan Hadis tersebut di atas, tentu saja dapat dipahami bahwa kita diperbolehkan untuk menyalurkan sedekah pada mereka yang non Muslim. Hanya saja, satu hal yang perlu diperhatikan kembali pada ayat 8 surah Al Mumtahanah, dimana diisyaratkan kepada kita untuk memberikan bantuan berupa sedekah kepada mereka yang tidak memerangi Islam. Jika mereka adalah orang yang memerangi Islam, maka kita tidak sepatutnya membantu orang tersebut.

Lalu bagaimana dengan pahala atas sedekah yang disalurkan kepada non muslim tersebut? Dalam sebuah riwayat disebutkan:

لَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَزَاءً وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ

Artinya:

*Jika seseorang memberikan sedekah kepada orang fasik atau kafir seperti orang Yahudi, Nasrani atau Majusi maka boleh, dan dalam hal ini ada pahalanya.<sup>47</sup>*

Dari paparan tersebut maka jelas sekali bahwa sesungguhnya hukum bersedekah kepada non muslim adalah diperbolehkan dan tetap berpahala. Tidaklah berlebihan, oleh karena satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa manusia berasal dari satu keturunan, antara seorang dengan lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Kita semua bersaudara. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain yaitu agama,

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Alquran Terjemahan Perkata*. h. 48.

<sup>47</sup> Muhyiddin Syarf An Nawawi, *al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, Juz VI, h. 237.

kebangsaan, lokasi domisili, dan sebagainya. Disadari oleh kita semua bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan *take dan give* (mengambil dan menerima) atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua yakni memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan. Apalagi jika mereka bersama hidup dalam satu lokasi.<sup>48</sup>

Selain itu, dari sekumpulan ayat-ayat Alquran dan hadis tersebut di atas, yang berbicara tentang sedekah dapat tersirat makna yang patut dipahami bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Disamping berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan dan berdasar *istikhlâf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.<sup>49</sup>

Dengan demikian di tengah masyarakat majemuk sangatlah tepat kiranya untuk kita sesama warga Negara sebangsa dan setanah air Indonesia untuk hidup saling berdampingan, saling berbagi demi terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis, rukun dan damai tanpa terkendala oleh batasan perbedaan keyakinan. Sebagaimana kita saksikan, bagaimana kultur budaya Tionghoa yang setiap tahunnya pada perayaan Imlek dengan ikhlas dan tulus berbagi, melakukan rutinitas pemberian *angpau* yaitu berbagi kepada sesama manusia tidak terkecuali kepada tamu-tamu mereka yang beragama Islam. Jika di setiap perayaan Imlek terlihat situasi yang penuh warna suka cita pada momen pembagian *angpau* termasuk kepada masyarakat muslim, lalu kemudian di setiap perayaan hari besar Islam seperti saat idul fitri, idul adha, ramadhan, perayaan maulid dan isra miraj kaum muslimin juga penuh suka cita berbagi kebahagiaan dengan bersedekah (*sadaqah at tatawwu'* atau *al-sadaqah al-Nafilah* yakni sedekah secara spontan dan sukarela) kepada sesama termasuk kepada mereka yang non muslim. Maka sungguh menjadi pemandangan hidup yang moderat yang tentunya akan berujung pada ketenangan dan kedamaian hidup. *Wallāhu 'alambiṣṣawab*

---

<sup>48</sup> Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. h. 324.

<sup>49</sup> Dr. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. h. 635.

### C. Penutup

Pada dasarnya ajaran Islam yang terkandung dalam Alquran, sebagai ajaran yang *rahmatan lil'ālamīn* mengatur hubungan vertikal antara Allah SWT dan manusia baik berupa ibadah *mahḍoh* maupun ibadah *ghoiru mahḍoh*. Ajaran Islam menuntun dan mengajarkan umatnya agar senantiasa beribadah kepada Allah swt dan menjaga agar keimanan dan ketaqwaannya tersebut selalu terjaga dengan baik (*hablūmīnallah*). Disamping itu, ajaran Islam juga mengatur hubungan horizontal yaitu hubungan antara sesama manusia atau kegiatan bermuamalah. Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia (*hablumīnannās*) dengan saling menghargai satu sama lain, saling membantu dan tolong menolong dalam berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya adalah saling berbagi atau bersedekah yakni memberikan sesuatu secara spontan kepada sesama manusia yang dianggap membutuhkan.

Dari uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulanbahwabentuk sedekah itu tidaklah sebatas pemberian materi melainkan juga non materi, yang dilakukan secara spontan dari pihak *mutaṣadiq* kepada yang membutuhkan. Artinya, keuniversalan ajaran agama Islam sebagai *rahmatan lil ālamiin* memang benar-benar telah memberikan isyarat *way of life* yang senantiasa mengarahkan umat Islam untuk senantiasa menebar kebaikan dan kedamaian di muka bumi ini. sedekah erat kaitannya dengan moderasi beragama karena perintah sadaqah adalah pemberian harta kepada manusia tanpa melihat latar belakang perbedaan agama. Yakni berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan dan berdasar *istikhlâf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Ibrahim. et. alL., 1972. *al-Mu'jam al-Wasiṭ*, Jus I. Cet.I; Istambul: al-Maktab al-Islamiyah.
- Arifin, Gus. 2011. Zakat Sedekah Infak, *Media Komputindo*. Jakarta.
- al-Bukhjari, *Shahih Bukhari Kitab al-Jihad wa As-Syiar*, Bab Man Akhadza bi ar Rukkab wa Nahwih, Jilid IV.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, 1996. *.Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V. Cet I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fifi Nofiaturrahmah, “Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah “ *Zizwaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vo. 4 No. 2, 2017, h. 313-326. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3048/2302>.
- Fuad, Muhammad Abdu al-Baqiy, *al-Mu'jām al-Mufaḥras Lil al-Fadzi al-Qur'ān al-Karīm*Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Hafidhuddin,Didin. 2004. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Cet.IV; Jakarta; Gema Insani Press.
- el-Hamdy, Ubaidurrahim. 2015. *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*. Jakarta:Kawah Media.
- Khalil, ‘Atha bin.*Taysir Wushul Ila Al Ushul*; Nazar Ma’ruf Muhammad Jan Bantan, *Al Qara`in wa Ahammiyatuhaa fi Bayan Al Murad min Al Khithab ‘Inda Al Ushuliyyin wa Al Fuqoha*, <https://dotedu.id/pengertian-qarinah/>
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Al Munawwir: Arab Indonesia*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mariyana, Dewi. et. all., “Sedekah Sebagai Kekuatan Spiritual (Studi Kasus pada Komunitas Yuk Sedekah Bandung)”, *Syifa Al-Qulub* 4, 1 (Juli 2019), h. 9-19 <http://digilib.uinsgd.ac.id/22827/1/Sedekah%20Sebagai%20Kekuatan%20Spiritual.pdf>
- al-Naisaburi, al-Imam Abu Husain Muslim bin al Hajjaj al-Qusyairi. 2008. *Shahih Muslim Jil. I*. Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- an-Nawawi, Imam. t.th. *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab Tahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib Al Muthi’I Kitab Zakat* Juz. VI. Buku Islam Rahmatan.
- Purwanti,Dewi. “Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*6(01), 2020, h. 101-107. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

- Qardawi, Yusuf . 1991. *Hukum Zakat*. Cet. II; Bogor: Litera Antar Nusa.
- ar-Rabi, Khalid bin Sulaiman. 2006. *Shodaqoh Memang Ajaib*. Solo: Wacana Ilmiah Press.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah* diterjemahkan oleh Ahmad Siddiq Thabrani, et all dengan judul *Fiqih Sunnah*, Jil. I. 2009. Cet. I; Jakarta: PT. Pena Punid Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 1992. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. I; Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran, Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati
- Syarbini, Amirulloh. 2012. *Sedekah Maha Bisnis dengan Allah Berkeuntungan 700 Kali Lipat Secara Cepat*. Jakarta: Qultum Media.
- Ath Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2009. *Tafsir Ath Thabari* yang diterjemahkan oleh Anshari dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tim Penyusun. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima. Cet. II. Jakarta.
- Zakariyam, Abi Al-Husain Ahmad Paris. 1991. *Mu'jam Makayis al-Lughah*, Juz II. Beirut; Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1996. *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*. Juz II. Damaskus: Dar al Fikr.
- Zyn, Samih 'Athif. 1994. *Mujma'ul Bayānil HadiṣTafsir Mufradat al-Fadzil Qurānil Karim*. Cet III; Beirut: Syirkah Alamiyal Kitab S.M.L.